

**Kedudukan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat
Dalam Mengajukan Gugatan Pembatalan Izin
Mendirikan Bangunan Dengan
Alasan Tanpa Amdal
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**HERU PRABOWO SUPRAPTO
NPM. 1306200441**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Wawasan, Cerdas dan Berprestasi



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HERU PRABOWO SUPRAPTO
NPM : 1306200441
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN ALASAN TANPA AMDAL (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
 2. 
 3. 
 4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : HERU PRABOWO SUPRAPTO
 NPM : 1306200441
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
 JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN ALASAN TANPA AMDAL (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
 Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. ADIMANSAR, S.H., M.Hum
 NIDN: 0130037202

Pembimbing II


FAISAL REZA, S.H., M.H
 NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Keagamaan, Cerdas dan Jujur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HERU PRABOWO SUPRAPTO
NPM : 1306200441
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN ALASAN TANPA AMDAL (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 September 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Prabowo Suprpto
NPM : 1306200441
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN ALASAN TANPA AMDAL (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



HERU PRABOWO SUPRAPTO



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. Daud Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : HERU PRABOWO SUPRAPTO
 NPM : 1306200441
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
 Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN IZIN MENDIRIKAN BAGUNAN DENGAN ALASAN TANPA AMDAL (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016))
 Pembimbing I : DR. Adi Mansar, SH., MHum
 Pembimbing II : Faisal Riza, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
1-2-2018	Dibaca Bab I skripsi		
4-7-2018	Penyerahan skripsi		
20-7-2018	Isi skripsi Bab II metode penelitian		
15-8-2018	Penyerahan SKRIPSI		
30-8-2018	edit kembali subbab lanjut pemb. I		
8-9-2018	ditanya		
7-9-2018	dan foto pengantar		
18-9-2018	Acce & skripsi		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Pembimbing I

DR. Adi Mansar, S.H., M.Hum

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kedudukan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Dengan Alasan Tanpa Amdal (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016).**

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah fikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum**. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan ibunda, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna.

Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan member manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 17 Januari 2018

Hormat saya,

Peneliti,

HERU PRABOWO SUPRAPTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTACT.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penyelesaian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara	14
B. Izin Mendirikan Bangunan.....	25
C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	28
D. Hak Gugatan Lembaga Sawadaya Masyarakat	31

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Tanpa Amdal	35
B. Pelaksanaan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Tanpa Amdal.....	46
C. Putusan Pengadilan Tentang Gugatan Pembatalan Izin Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat	56
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN IZIN MENDIRIKAN BAGUNAN DENGAN ALASAN TANPA AMDAL (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)

**HERU PRABOWO SUPRAPTO
1306200441**

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Lembaga swadaya masyarakat berada di luar kelompok (*class*) yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat. Gugatan lingkungan hidup yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat salah satunya terdapat dalam perkara pembatalan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tentang izin mendirikan bangunan PT Sinar Menara Deli tanpa disertai dokumen Amdal yang diajukan oleh Yayasan Citra Keadilan terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016. Yayasan Citra Keadilan sebagai NGO Peduli Lingkungan Hidup telah ada dan berperan sejak tahun 2002, sesuai dengan kekuatan Akte Nomor: 6 yang dibuat oleh dan dihadapan Andar Situmorang, SH., Notaris di Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan studi dokumen/kepastakaan dan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui bahan buku-buku yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh gambaran bahwa Pengaturan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Tanpa AMDAL Legal Standing ditemukan dalam Pasal 92 Ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalam Pasal tersebut memuat syarat-syarat dalam mengajukan gugatannya. Tata cara pelaksanaan pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Tanpa Amdal dilaksanakan sesuai dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dasar hukum Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan Pengadilan Tentang Gugatan Pembatalan Izin Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bahwa Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT TUN.MDN.

Kata Kunci : Hak Gugat LSM, Izin Mendirikan Bangunan, Amdal.

ABSTRACT

THE LEGAL POSITION OF COMMUNITY SELF-INSTITUTIONS IN ADMISSION OF CANCELLATION LICENSES FOR ESTABLISHING BAGUNAN WITH REASON WITHOUT AMDAL (Analysis of the Supreme Court Decision Number 274 K /TUN/2016)

HERU PRABOWO SUPRAPTO
1306200441

Environmental disputes are disputes between two or more parties that arise from activities that have the potential and/or have an impact on the environment. Non-governmental organizations are outside the group (class) that experienced the suffering and loss caused by the defendant. One of the environmental lawsuits filed by non-governmental organizations was in the case of the cancellation of the Medan Mayor's Decree No. 645/299.K regarding PT Sinar Menara Deli's building permit without Amdal document submitted by the Citra Justice Foundation found in the Supreme Court Decision Number 274 K /TUN/2016. The Citra Keadilan Foundation as an NGO Concerning the Environment has existed and played a role since 2002, in accordance with the power of the Deed Number: 6 made by and before Andar Situmorang, SH., Notary in Medan.

The research conducted was descriptive research using normative juridical research that originated from secondary data by studying documents/literature and processing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection tool used is through relevant books.

Based on the results of the research and discussion, it was obtained an illustration that the Arrangement of the Right to Defend Non-Governmental Organizations in the Lawsuits for Cancellation of Building Permits without the AMDAL of Legal Standing was found in Article 92 Paragraph (1)-(3) of Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of Living Environment which in the Article contains the conditions in filing a lawsuit. The procedure for implementing claims for state administrative decisions refers to the Procedural Law of the State Administrative Court. The Implementation of Non-Governmental Organization Organizations in the Cancellation of Building without Amdal Building Permit is carried out in accordance with the procedural law of the State Administrative Court namely Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts with the legal basis of Article 93 of Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the environment. Court Decision Regarding Claims for Cancellation of Permission by Non-Governmental Organizations that the Supreme Court Canceled the Decision of the Medan State Administrative High Court Number 03 /B/LH/2016/PT TUN.MDN.

Keywords: NGO Sued Right, Building Permit, Amdal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gugatan lingkungan hidup yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat salah satunya terdapat dalam perkara pembatalan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tentang izin mendirikan bangunan PT Sinar Menara Deli tanpa disertai dokumen Amdal yang diajukan oleh Yayasan Citra Keadilan terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016, gugatan yang diajukan oleh Yayasan Citra Keadilan terhadap Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299. K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), tanpa Izin Lingkungan, dan tanpa memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli.

Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN-MDN berkesimpulan pada pokoknya (utama) menyatakan gugatan Yayasan Citra Keadilan terhadap Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299. K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan

(SIMB), tanpa Izin Lingkungan, dan tanpa memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyatakan Yayasan Citra Keadilan tidak dapat diterima (NO) karena Yayasan Citra Keadilan tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Penggugat disebabkan Yayasan Citra Keadilan tidak berkepentingan berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa, Yayasan Citra Keadilan tidak bertempat tinggal disekitar bangunan, Yayasan Citra Keadilan tidak mewakili kepentingan saksi yang dimajukan.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di atas bahwa jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan hal di atas, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan tindakan Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Keadilan yang menggugat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299. K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tidak memiliki kepentingan hukum sebab Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut tidak bukan merupakan orang atau badan hukum yang terkena langsung oleh akibat dikeluarkannya keputusan Walikota tersebut.

Pasal 1 angka (25) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengartikan “Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup”. Sengketa lingkungan adalah perselisihan atau percekocokan atau konflik antara dua pihak/subyek hukum atau lebih yang dikarenakan oleh dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (potensial) atau memang karena telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (faktual).¹

Sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.

¹ Maventus Amos, dkk. “Gugatan Class Action Dalam Sengketa Lingkungan Hidup”, Jurnal Beranjani, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2014, halaman 4-5.

Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam di sisi lain. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya tersebut terhalangi, sedangkan sengketa akibat pencemaran atau perusakan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak pencemar/perusak dengan pihak yang menjadi korban pencemaran/perusakan.²

Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini telah dijamin dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal yang sama juga diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khusus terhadap penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.³

Perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia, khusus mengenai perlindungan hukum melalui gugatan perwakilan (*class action*) dan hak

² *Ibid.*, halaman 5-6.

³ *Ibid.*, halaman 6.

gugat organisasi (*legal standing/ius standi*) sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik dalam kalangan akademik, maupun di kalangan penasehat hukum, lembaga swadaya masyarakat dan di kalangan badan peradilan sendiri. Oleh karena baru mengenal konsep gugatan perwakilan (*class action*), maka masih banyak kalangan praktisi hukum memberikan pengertian gugatan perwakilan (*class action*) identik atau sama dengan pengertian hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*) padahal pengertian gugatan perwakilan (*class action*) berbeda dengan pengertian gugatan organisasi (*legal standing*). Perbedaan yang prinsipil antara gugatan perwakilan (*class action*) dengan hak gugat organisasi (*legal standing*) antara lain, dalam gugatan perwakilan (*class action*) adalah:⁴

1. Seluruh anggota kelas (*class representatives* dan *class members*) sama-sama langsung mengalami atau menderita suatu kerugian;
2. Tuntutannya dapat berupa ganti kerugian berupa uang (*monetary damage*) dan/atau tuntutan pencegahan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang sifatnya deklaratif.

Perbedaan gugatan perwakilan (*class action*) dengan gugatan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata adalah lembaga swadaya masyarakat bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian yang nyata. Lembaga swadaya masyarakat berada di luar kelompok (*class*) yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat.

⁴ *Ibid.*, halaman 7.

Dalam hal ini, lembaga swadaya masyarakat bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang.⁵

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan ruang bagi organisasi lingkungan hidup untuk melakukan hak gugat organisasi lingkungan hidup, yaitu:

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
3. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan syarat-syarat kepada organisasi lingkungan hidup yaitu berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Keadilan sebagai NGO Peduli Lingkungan Hidup telah ada dan berperan sejak Tahun 2002, sesuai dengan kekuatan Akte Nomor: 6 yang dibuat oleh dan dihadapan Andar Situmorang, SH.,

⁵ M Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 192.

Notaris di Medan, kemudian Anggaran Dasar Yayasan Citra Keadilan disesuaikan dengan kehendak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sesuai dengan kekuatan Akte Nomor : 18 yang dibuat oleh dan di hadapan Syafril Warman, SH., Notaris di Medan yang telah didaftarkan dan disahkan, sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-8274.AH.01.04. Tahun 2013 Tentang Pengesahan Yayasan Citra Keadilan. Pasal 3 huruf b point 5 (Anggaran Dasar) telah jelas diatur tujuan didirikannya Yayasan Citra Keadilan adalah fungsi untuk melestarikan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul: **Kedudukan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Dengan Alasan Tanpa Amdal (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, dalam dalam skripsi ini di rumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hak gugat lembaga swadaya masyarakat dalam gugatan pembatalan izin mendirikan bangunan tanpa Amdal?
- b. Bagaimana pelaksanaan lembaga swadaya masyarakat dalam gugatan pembatalan izin mendirikan bangunan tanpa Amdal?
- c. Bagaimana putusan pengadilan tentang gugatan pembatalan izin oleh lembaga swadaya masyarakat?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁶

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai gugatan pembatalan izin mendirikan bangunan dengan alasan tanpa AMDAL yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat.

b. Secara Praktis

Secara praktis tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh atas gugatan pembatalan izin mendirikan bangunan dengan alasan tanpa AMDAL yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat kepada semua lapisan masyarakat. Terlebih khusus lagi praktisi hukum, pemerintah dan kalangan akademisi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak gugat lembaga swadaya masyarakat dalam gugatan pembatalan izin mendirikan bangunan tanpa AMDAL.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan lembaga swadaya masyarakat dalam gugatan pembatalan izin mendirikan bangunan tanpa AMDAL.

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

3. Untuk mengetahui putusan pengadilan tentang gugatan pembatalan izin oleh lembaga swadaya masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.⁷ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) guna mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*), kemudian setiap data yang diperoleh baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif itu sendiri terdiri atas:⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.

⁷ Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 43.

⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), halaman 51.

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Analisis yuridis kedudukan hukum lembaga swadaya masyarakat dalam mengajukan gugatan pembatalan izin mendirikan bangunan dengan alasan tanpa Amdal (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data skunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan peraturan terkait lainnya, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN-MDN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016;

- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian;
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan sumber dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.⁹ Prosedur pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif diperoleh dengan tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder tersebut dapat diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini maka menggunakan analisis kualitatif yang sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹⁰ Secara sederhana analisis kualitatif dalam

⁹ *Ibid.*, halaman 21.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 32.

penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Maka akan diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.¹²
2. Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.¹³
3. Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian itu ke pengadilan.¹⁴
4. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah,

¹¹ Ida Hanifah, Dkk. *Loc. Cit.*

¹² Wikipedia, "Kedudukan Hukum", melalui: www.id.wikipedia.org, diakses Selasa, 05 Desember 2017, Pukul 16.23 wib.

¹³ Wikipedia, "Lembaga Swadaya Masyarakat", melalui [http: www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses Selasa, 05 Desember 2017, Pukul 17.02 wib.

¹⁴ Rumah Bangsa Foundation, "Pengertian Gugatan", melalui www.rumahbangsa.net, diakses Selasa, 05 Desember 2017, Pukul 17.20 wib.

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.¹⁵

¹⁵ Wikipedia, "Izin Mendirikan Bangunan", melalui www.wikipedia.com, diakses Selasa, 05 Desember 2017, Pukul 17.38 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dijalankan berdasarkan hukum. Ketentuan tersebut secara jelas dinyatakan oleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Julius Stahl dalam buku Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa ada empat unsur pokok negara hukum, yaitu:¹⁶

1. Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias politika;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang (*wetmatig bertaar*);
4. Peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970) dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;

¹⁶ Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, halaman 61.

3. Peradilan Militer; dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut belum mengatur secara terperinci mengenai ruang lingkup tugas dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai suatu badan peradilan. Selain itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juga belum mengatur mengenai hukum acaranya. Pada saat itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 baru memperkenalkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu gagasan menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara warga masyarakat dengan pejabat tata usaha negara.¹⁷

Politik hukum (pertimbangan dari pembuat Undang-Undang) dari dibentuknya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melakukan kontrol yuridis dari tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁸ Kemudian baru enam belas tahun kemudian pembuat Undang-Undang mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur secara terperinci mengenai pengertian dan pembatasan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (termasuk di dalamnya struktur, tugas dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara) serta hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ Lintong O. Siahaan. 2005. *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-1981*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, halaman 27.

¹⁸ *Ibid.*

Pasal 9A ayat (1) menentukan bahwa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang. Di dalam Penjelasan Pasal 9A ayat (1) disebutkan bahwa pengadilan khusus tersebut merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya pengadilan pajak yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.¹⁹ Sedangkan kekuasaan dan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. Pasal 50 menentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
2. Pasal 51 menentukan:
 - a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;
 - c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
 - d. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, dapat diangkat seorang sebagai hakim *ad hoc*. Tata cara pengangkatan sebagai hakim *ad hoc* tersebut diatur dengan peraturan pemerintah, tetapi sampai saat sekarang peraturan pemerintah tersebut belum dikeluarkan. Mengenai acara dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau mengenai hukum acara Tata Usaha

¹⁹ Abdullah Gofar. 2014. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggul Mandiri, halaman 4.

Negara yang diberlakukan pada pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, memang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tetapi untuk mengetahui hukum Acara Tata Usaha Negara tersebut tidak cukup dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 saja, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya merupakan salah satu sumber hukum formil dari hukum acara Tata Usaha Negara yang berupa peraturan perundang-undangan, Sedangkan sumber hukum formil yang lain dan Hukum Acara Tata Usaha Negara adalah kebiasaan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum atau sarjana hukum.²⁰

Kekuasaan absolut dan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah: “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pangkal sengketa menurut Zairin Harahap di peradilan tata usaha Negara adalah akibat adanya suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat

²⁰ Wiyono. R. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

tata usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²¹

Dasar pengajuan suatu gugatan di pengadilan TUN tidak hanya berdasarkan atas adanya Keputusan TUN sebagai obyek sengketa, akan tetapi harus memenuhisyarat adanya unsur kepentingan. Keharusan akan adanya unsur ini dapat dilihat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian sengketa tata usaha negara adalah sebagai berikut:

1. Tenggang Waktu Gugatan

Setelah calon penggugat itu merasa pasti, bahwa untuk menggugat keputusan TUN yang dirasakannya merugikan itu menurut peraturan dasarnya tidak tersedia suatu upaya administratif yang harus ditempuh lebih dahulu atau upaya administratif itu sudah ia tempuh tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan baginya, maka ia harus menghitung-hitung apakah gugatan yang akan ia ajukan

²¹ Zairin Harahap. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 64.

itu mashi berada dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN.²²

Batas tenggang waktu ini imperatif sifatnya dengan kata lain pengajuan gugatan sengketa tidak dapat dilakukan sebelum atau setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum tenggang waktu gugat diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”.

Selain pengajuan gugatan sesuai dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) hari sebagaimana di atas, juga diatur pengajuan gugatan yang objek gugatannya dipersamakan dengan Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Terhadap mereka yang tinggal di daerah terpencil sehingga susah untuk menentukan kapan batas waktu tenggang pengajuan gugatan dapat dihitung, oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang PTUN diberikan pemecahan bahwa tenggang waktu sebagaimana dalam Pasal 55 dihitung secara kaustitis sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan atau sejak mengetahui adanya Keputusan tersebut.

²² Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 55.

Penghalusan dari ketentuan SEMA tersebut tentunya dimaksudkan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang berupa kesempatan untuk menggugat bagi pihak ketiga bukan alam yang dituju. Namun apabila hal itu dilakukan terlalu jauh dan terlalu sering diterapkan akan berakibat prinsip utama UU, bahwa Peraturan ini diadakan hanya melihat ke depan. Jadi pada prinsipnya UU lebih mementingkan stabilitas pemerintahan daripada kepentingan seseorang.²³

2. Tahap Proses *Dismissal*

Tahap ini setiap gugatan yang masuk itu selalu pada permulaanya akan ditangani dari segi ketatausahaan (administrasi) lebih dahulu oleh staf kepaniteraan. Oleh Indroharto disebut sebagai fase mematangkan perkara yang bersangkutan (*fase sub iudice*); suatu masa atau periode penelitian dan pemeriksaan di mana suatu gugatan atau perkara yang masuk itu dibuat masuk untuk dapat diperiksa dan disidangkan di muka sidang yang terbuka untuk umum.²⁴ Pada tahap ini Indroharto mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan yang terdiri atas panitera, wakil panitera dan panitera muda. Pemeriksaan hanya dilakukan dari segi formalitas saja dan tidak sampai masuk dalam materi gugatan. Hal-hal yang diperiksa antara lain: Hal yang berhubungan dengan register perkara; Biaya perkara; Syarat gugatan.²⁵

Tahap awal setelah gugatan diajukan adalah membayar biaya panjar perkara. Setelah biaya panjar perkara dilunasi maka perkara tersebut oleh panitera didaftarkan dalam register perkara dipengadilan yang bersangkutan. Suatu hal yang penting dalam tahap ini adalah perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap

²³ *Ibid.*, halaman 56-57.

²⁴ *Ibid.*, halaman 81.

²⁵ *Ibid.*, halaman 82.

gugatan yang masuk agar sesuai dengan syarat-syarat surat gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Gugatan harus memuat:
 - 1) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - 2) Nama, jabatan, dan tempat kedudukan pejabat TUN;
 - 3) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.
- b. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- c. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Penelitian administrasi tersebut hendaknya dilakukan dari segi formal saja baik mengenai bentuk dan isi gugatan sesuai dengan maksud Pasal 56 dan jangan sampai menyangkut segi materi gugatan. Sedangkan hal-hal yang sudah menyangkut segi yuridis adalah merupakan wewenang dari Hakim/ketua PTUN. Sehingga menurut Lintong. O. Siahaan” di dalam praktek penelitian administrasi terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu: penelitian yang murni administrasi dan penelitian

yang sudah menyentuh segi-segi yuridis akan tetapi masih dalam rangka administrasi belum menyangkut materi perkara.²⁶

Hal yang sangat positif dari dismissal proses ini adalah adanya penyaringan (*filter*) yang akan menyaring terlebih dahulu semua gugatan-gugatan yang masuk ke PTUN tersebut sehingga tidak perlu semua harus disidangkan hingga tahap terakhir. Jika sejak awal sudah dapat diketahui bahwa perkara tersebut tidak ada gunanya untuk diteruskan ke pemeriksaan selanjutnya, buat apa diteruskan. Hal ini disamping menghemat waktu (biasanya 15 sampai 16 kali persidangan hingga hingga tahap putusan akhir) juga menghemat biaya oleh karena segala biaya untuk menghadiri persidangan-persidangan tersebut tidak perlu dikeluarkan lagi.²⁷

3. Tahap Proses Persidangan

Setelah pemeriksaan persiapan dianggap selesai, maka sebelum Majelis menentukan hari dan tempat sidang, Majelis sebaiknya menyusun penilaian sementara mengenai perkara yang akan disidangkan. Penilaian intern sementara itu berupa:

- a. Memilah-milahkan fakta-fakta dengan mengingat problema hukum yang harus dijawab;
- b. Penyusunan secara mendetail mengenai problema hukum yang harus dijawab;
- c. Penyusunan jawaban sementara atas problema hukum tersebut;

²⁶ Lintang Oloan Siahaan. 2005. *Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*. Jakarta: Perum Percetakan Negara, halaman 30.

²⁷ *Ibid.*, halaman 32.

- d. Penyusunan instruksi-instruksi sementara yang dilaksanakan selama pemeriksaan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum nanti kepada para pihak, saksi-saksi atau saksi ahli, dan sebagainya.
- e. Mungkin juga sudah ada keperluan untuk merencanakan Tentang putusan yang akan diucapkan.²⁸

Apabila Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan menganggap bahwa gugatan telah sempurna dan sudah laik disidangkan maka Hakim Ketua menentukan hari sidang dengan suatu penetapan hari sidang. Dalam penentuan hari sidang ini, Hakim harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal para pihak dari tempat persidangan (pengadilan). Jangka waktu antara panggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari kecuali dalam hal sengketa tersebut diperiksa dengan acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Panggilan terhadap pihak yang dianggap syah apabila masing-masing telah menerima panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengganti.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menentukan bahwa alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan sengketa TUN adalah:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan
- e. Pengetahuan Hakim.

²⁸ *Ibid.*, halaman 33.

4. Tahap Pengucapan Putusan

Pasal 15 UU Nomor 14 tahun 1970. Putusan dalam musyawarah Majelis diusahakan untuk memperoleh hasil permufakatan bulat. Apabila hal itu setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Apabila ketentuan (a) tersebut tidak juga dihasilkan putusan, maka musyawarah ditunda sampai musyawarah berikutnya; dan
- c. Apabila dalam musyawarah berikutnya tidak dapat diambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir, diletakkan pada Hakim Ketua Majelis yang menentukan.

Berikut akan diuraikan amar putusan tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung terkait pembatalan IMB antara Yayasan Citra Keadilan dengan Walikota Medan dan PT Sinar Menara Deli dengan Putusan Nomor 26/G/2015/PTUN-MDN yang pada pokok perkaranya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli;

4. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam sengketa ini sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Amar Putusan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 274K/TUN/2016 yang pada pokok perkaranya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli.

B. Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan hal penting sebagai syarat untuk berdirinya sebuah bangunan. Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Ijin Mendirikan Bangunan. Untuk bangunan dengan fungsi khusus, IMB dikeluarkan oleh pemerintah pusat sedangkan untuk bangunan dengan fungsi lain IMB dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dasar utama penerbitan IMB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Pasal 8 ayat (1) huruf c menjelaskan: “Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat

mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah”.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung menjelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Sehingga jelas bahwa IMB itu menjadi penting untuk di miliki sebelum seseorang atau kelompok tertentu dalam membuat gedung.

Dasar pertimbangan penetapan peraturan izin mendirikan bangunan adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan interaksi sosial. Secara umum tujuan dari penerbitan IMB adalah untuk pengendalian aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.²⁹

²⁹ BMG. “Tujuan dan Fungsi IMB”, melalui www.izinbangunan.id, diakses Rabu, 04 Juli 2018, Pukul 09:00 Wib.

IMB berlaku pula untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum ber-IMB. Selain untuk rumah tinggal IMB juga berlaku untuk bangunan-bangunan dengan fungsi yang lain seperti gedung perkantoran, gedung industri, dan bangunan fasilitas umum.

IMB memiliki dasar hukum yang harus dipatuhi sehingga mutlak harus dimiliki setiap orang yang berniat mendirikan sebuah bangunan. Selain itu, adanya IMB berfungsi supaya pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan yang dimaksud sehingga jika tidak adanya IMB maka akan dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.³⁰

³⁰ Repository USU. "Izin Mendirikan Bangunan (IMB)", melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Rabu, 04 Juli 2018, Pukul 09:10 Wib.

C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mula-mula diatur dalam 16 UULH 1982 yang selanjutnya diatur lebih rinci dengan PP No 29 Tahun 1986. Amdal merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji apakah kegiatan pemanfaatan atau pengalihan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Negara, yang pertama sekali mengintrodusir pendekatan ini ke dalam proses pengambilan keputusan, adalah Amerika Serikat melalui UU yang terkenal dengan nama “*the National Environmental Policy Act*” (NEPA) yang diundangkan pada tahun 1969. Berdasarkan *the NEPA* setiap kebijakan pemerintah, kegiatan pembangunan harus dikaji tidak saja manfaat ekonominya, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan hidup. Pengkajian semacam ini dinamakan *Environmental Impact Assesment* (EIA). Negara-negara lain di dunia kemudian juga mengembangkan pendekatan seperti yang dilakukan Amerika Serikat.³¹

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup, oleh karena itu konsep AMDAL dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang

³¹ Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 91-92.

mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.³²

Hakikatnya dokumen amdal dapat memberikan potret yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin terjadi dari sebuah kegiatan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi amdal sangat strategis dalam upaya perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan.

Ada beberapa perkembangan baru pengaturan jenis/atau kegiatan yang wajib Amdal berdasarkan Permen Lingkungan Hidup tersebut. *Pertama*, ada perluasan bidang kegiatan wajib Amdal. Jika berdasarkan Permen LH No 11 Tahun 2006 hanya 11 bidang, maka sekarang menjadi 14 bidang yang meliputi 72 kegiatan. *Kedua*, ada instrument penapisan terlebih dahulu untuk menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal. *Ketiga*, jika rencana kegiatan tidak termasuk dalam daftar tersebut secara otomatis bebas Amdal. Pasal 3 ayat (1) Permen LH ini menentukan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lingkungan dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal. Meskipun demikian, ketentuan ini pun ada pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) bahwa kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan.³³

³² Nino Augusta Sasongko, 2010. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, halaman 19.

³³ Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 120.

1. Eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
2. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
4. Yang terkait kepentingan pertanahan dan keamanan Negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
6. Budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Maksud lingkungan hidup pada uraian di atas adalah aspek Abiotik, Biotik, dan Kultural. Dalam keputusan izin, ditetapkan pula syarat dan kewajiban penanggung jawab usaha terhadap kelestarian lingkungan. Persyaratan itu meliputi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang menjadi bagian dari AMDAL yang dibuatkan oleh penanggung jawab usaha sebagai persyaratan untuk memperoleh izin. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Untuk dokumen AMDAL terdiri dari:

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL); dan
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Penyusunan dokumen Amdal pada prosesnya, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi (a) tunggal; (b) terpadu; (c) kawasan. Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan satu jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengasawannya berada di bawah suatu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota. Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari satu jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota. Sementara pendekatan studi kawasan dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari satu usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.³⁴

D. Hak Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat

Hak gugat organisasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum standing (*standing law*) yang berkembang banyak dibelahan dunia dan pada dasarnya dapat dipilah menjadi:

³⁴ *Ibid.*, halaman 122.

1. Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Suit*)

Bahwa warga negara tidak perlu membuktikan dirinya atau mereka memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami kerugian riil. *Citizen suit* ini banyak diatur dalam peraturan perundangan lingkungan di: (1) Amerika Serikat ; *Clean Air Act (pasal 304)*, *Clean Water Act (pasal 505)*, *Comprehensive Environmental Response, Resource Conservation and Recovery Act (RCRA pasal 310)* yang menjamin secara hukum bahwa setiap orang dapat meminta pemerintah di pengadilan untuk menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang. Bahkan setiap orang juga dapat bertindak sebagai penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana lingkungan dalam bentuk pidana denda dalam hal penuntut umum negara (*public prosecutor*) tidak menjalankan tugasnya, (2) India.³⁵

Pengertian *standing* dikategorikan dalam 3 bentuk yaitu :

- a. *Private/citizen prosecution (pasal 19 Environmental Protection Act)*;
- b. *Citizen stading* yaitu hak gugat warga negara mengatasnamakan dirinya sebagai pembayar pajak atau warga negara yang haknya dijamin dalam konstitusi untuk mempersoalkan pelanggaran konstitusi atau peraturan perundangan;
- c. *Representative standing* yaitu hak gugat warga negara atau kelompok warga negara mengatasnamakan *the powerless* untuk memperjuangkan

³⁵ Elsam. "Legal Standing (Hak Gugat Organisasi Lingkungan)". Artikel: Referensi HAM ELSAM, halaman 1.

hak konstitusi dan hak-hak hukum lainnya dari orang-orang yang diatasnamakannya.³⁶

2. Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Kecakapan LSM tampil dimuka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM sebagai wali (*gurdian*) dari lingkungan. Pendapat ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Cristoper Stone, dimana dalam artikelnya yang dikenal luas di Amerika Utara yang berjudul *Sholud Tress Have Standing*, dalam teori ini memberikan hak hukum (*legal right*) kepada objek-objek alam (*natural objects*) dan menurut Stone hutan, laut, atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara), dalam dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum obyek inanimatif, seperti pada perseorangan, negara dan anak dibawah umur. Untuk penasehat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka.³⁷

Hak gugat terhadap perbuatan melawan hukum dimiliki atau diberikan kepada seseorang (orang perorangan) dan badan hukum perdata karena doktrin perbuatan melawan hukum menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum. Namun dalam perkembangan praktek hukum hak gugat tersebut dimiliki atau diberikan pula kepada organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (*non governmental organisation*) yang bergerak dibidang perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, halaman 2.

perlindungan atau dan kepentingan umum meskipun organisasi tersebut tidak dirugikan oleh perbuatan melawan hukum tersebut (*non interest*).³⁸

Hak gugat organisasi diakui pertama kali melalui yurisprudensi di Amerika Serikat pada tahun 1972 dalam kasus *Sierra Club vs Morton*. Yang melahirkan pengertian bahwa hak organisasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum *standing (standing law)*, kemudian prinsip-prinsipnya diterima secara luas di berbagai negara termasuk Indonesia.³⁹

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Dalam Anggaran Dasar Organisasi Lingkungan Hidup yang bersangkutan menyebutkan secara tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, halaman. 5

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Tanpa Amdal

Penyelesaian sengketa secara langsung adalah penyelesaian yang tidak membuka kemungkinan diselesaikan melalui upaya administratif, kecuali hanya diajukan gugatan secara langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena merupakan kompetensi mutlak (absolute) Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama.⁴⁰ Apabila keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tidak menyediakan peraturan dasarnya untuk mengajukan upaya administrative lebih dahulu, maka gugatan tersebut diajukan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tat usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.⁴¹

Beberapa hal yang perlu di garisbawahi dari ketentuan tersebut yaitu:

1. Hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum mengajukan gugatan kepada PTUN.
2. Badan atau pejabat TUN tidak dapat mengajukan gugatan kepada PTUN untuk menggugat KTUN (tidak memungkinkan adanya sengketa TUN

⁴⁰ Ali Abdullah M. 2015. *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 61-62.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 62.

antara badan atau pejabat TUN yang satu melawan badan atau pejabat TUN yang lain).

3. Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis, karena gugatan itu berfungsi sebagai pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Bagi mereka yang tidak pandai baca tulis, dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada panitera Pengadilan, yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.⁴²

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia telah mendapat perhatian luas, terutama dengan dicanangkannya tahun 1990 sebagai Tahun Penegakan Hukum Lingkungan oleh Presiden Soeharto bersama Menteri Lingkungan Emil Salim. Selanjutnya pada tahun 1993, Menteri Lingkungan Sarwono Kusumaatmadja mendorong diberlakukannya kebijakan nasional penegakan dan penataan lingkungan yang tidak selalu mengandalkan pendekatan atur dan awasi (*command and control*), namun secara seimbang mengembangkan upaya penataan secara suka rela, yakni atur sendiri sendiri dengan penataan suka rela (*voluntary compliance*). Pendekatan atur diri sendiri bermakna tanggung jawab menjaga kepatuhan dan penegakan hukum lebih banyak ditanggung oleh masyarakat. Khususnya yang dipelopori oleh dunia usaha karena semakin luas dan kuatnya tekanan masyarakat pada dunia bisnis untuk berlaku rumah lingkungan.⁴³

Salah satu tekanan yang dilakukan oleh masyarakat (organisasi lingkungan hidup) adalah melalui gugatan ke pengadilan. Pasal 38 ayat (1) UUPH

⁴² *Ibid.*

⁴³ Fajar Winarni. "Penggunaan *Legal Standing* Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan", dalam Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20 Nomor 1, Februari 2008, halaman 155.

memberikan dasar hukum terhadap hak gugat tersebut, bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian, kecuali biaya atau pengeluaran riil, yaitu biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup.⁴⁴

Diakui pula oleh kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), khususnya yang bergerak di bidang lingkungan hidup, jaminan hak gugat organisasi lingkungan dapat membantu upaya-upaya advokasi lingkungan dan masyarakat yang dilakukan oleh LSM melalui panggung/arena pertarungan hukum (*legal battle*). Namun demikian, pengakuan *standing* hanya terbatas sebagai tiket masuk ke dalam arena pertarungan, yang efektivitasnya juga ditentukan oleh jaminan kebebasan atau kemandirian pengadilan, proaktifisme hakim, dan prinsip pembuktian dan pertanggungjawaban yang lebih memberikan keadilan bagi masyarakat lemah dan lingkungan atau ekosistem itu sendiri.⁴⁵

Legal standing atau hak gugat, dalam istilah lain disebut dengan *ius standi*, *persona standi*, *standing to suit* atau *standing* adalah hak kedudukan untuk melakukan gugatan di pengadilan berdasarkan suatu kepentingan yang di miliki.⁴⁶

Menurut P. Subagyo dalam buku Suady Husin menyatakan dalam legal standing

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 155-156.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 156.

⁴⁶ Suady Husin. 2010. *Etika dan Hukum Lingkungan Suatu Pengantar*. Medan: Laboratorium Pendidikan Pancasila Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, halaman 81.

ini terkait dua elemen pokok mutlak yang interdependen supaya dapat disebut dengan legal standing, yakni hak untuk menggugat (*standing to sue*) dan adanya kepentingan.⁴⁷

Adanya hak gugatan, karena adanya suatu kepentingan (*interest*), tanpa adanya kepentingan maka tidak bisa dilakukan gugatan, yang dalam istilah asing disebut dengan *point d'interest*, *point d'action*, atau *no interest, no suit*. Dalam sistem beracara di pengadilan (*procedur court*) sebagaimana juga dianut dalam hukum acara perdata berdasarkan HIR. A menggugat tetangganya B di pengadilan karena B menjadikan rumahnya sebagai tempat kegiatan industri (*home industry*) sehingga merugikan baginya berupa asap atau kebisingan. A berkepentingan karena dirinya merasa dirugikan sehingga ia memiliki hak untuk menggugat, namun C (berada di tempat lain) tidak dapat melakukan gugatan yang sama karena tidak memiliki hubungan kepentingan. Dalam prinsip hukum lingkungan, kepentingan atas semua asset ekosistem yang bersifat publik seperti hutan, sungai, danau, udara, gunung, jalan raya, sarana-saran publik, dan segala yang berhubungan dengan itu adalah sebagai asset publik atau masyarakat luas dan karenanya menjadi kepentingan bersama (*common interest*). Setiap orang atau masyarakat berkewajiban memelihara dan berperan seluas-luasnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan.⁴⁸

Menurut P Subagyo dalam buku Suady Husin gugatan yang diajukan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup diberikan oleh institusi peradilan yang berwujud dalam beberapa sistem, yaitu:

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 81-82.

1. Berupa hak yang berkaitan dengan kepentingan privat (*Privatesuit*), artinya seseorang mengajukan gugatan karena diri/keluarganya sendiri mengalami kerugian.
2. Bersifat kepentingan publik atau kepentingan bersama (*public interest*), di mana seseorang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan demi kepentingan umum, yang berbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, sistem ini disebut citizen suit.
3. Persoalan lain dari *access to justice* ini menyangkut kepentingan lingkungan, di mana organisasi yang kepada lingkungan (*nongovernmental organization/LSM*) mengajukan gugatan ke pengadilan karena mempertahankan kepentingan lingkungan yang baik dan sehat (tidak rusak dan tercemar).⁴⁹

Siapa yang berhak melakukan gugatan dalam masalah lingkungan hidup?

Yang berhak melakukan gugatan adalah pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi lingkungan hidup.

1. Pasal 90 UU No 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
2. Pasal 91 menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 82.

kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Pasal 92 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbadan hukum; b. menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.⁵⁰

Pembahasan mengenai hak gugat organisasi lingkungan berkaitan dengan munculnya organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup (terutama di negara-negara maju) yang mempunyai perhatian besar terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵¹ Dalam hal ini organisasi lingkungan dapat bertindak sebagai wali (*guardian*) dari lingkungan. Stone dalam buku Muhammad Akib menyatakan bahwa organisasi lingkungan yang dapat menjadi wali adalah organisasi

⁵⁰ Marhaeini Ria Siombo. 2012. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 120.

⁵¹ Laode M. Syarif & Andri. G. Wibisana. *Hukum Lingkungan. Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, halaman 556-557.

lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan.⁵²

Kecakapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tampil di muka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM sebagai “wali” (*guardian*) dari lingkungan. Pendapat ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Christopher D. Stone.⁵³ dalam artikelnya yang dikenal luas di Amerika Utara yang berjudul *Should Tress Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*. Teori ini memberikan hak hukum (*legal right*) kepada objek-objek alam (*natural objects*).⁵⁴ Menurut Stone, hutan, laut, atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya dikarenakan sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara).⁵⁵

Dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum objek inanimatif, seperti pada perseorangan, negara, dan anak di bawah umur. Untuk itu penasihat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka. Guna menjalankan gagasan ini, Stone berpendapat, organisasi-organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai “wali” (*guardian*) dari objek alam tersebut.⁵⁶

⁵² Muhammad Akib. *Op. Cit.*, halaman 195.

⁵³ Laode M. Syarif & Andri G. Wibisana. *Op. Cit.*, halaman 557.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Koesnadi Hardjasoemantri. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, halaman 406.

⁵⁶ Laode M. Syarif & Andri G. Wibisana. *Loc. Cit.*,

Sebagai wali, pengadilan memberikan hak kepada kelompok tersebut untuk melakukan pengawasan, maupun pengurusan terhadap objek alam dimaksud. Selanjutnya, apabila terhadap objek tersebut terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukumnya (misalnya perusakan atau pencemaran), organisasi/LSM tersebut untuk dan atas nama objek alam yang berada di bawah perwaliannya mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihannya (*remedial action*). Berangkat dari gagasan ini, LSM perlu memiliki hak *standing*, bertindak sebagai “wali” atas nama lingkungan.⁵⁷

Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, LSM misalnya, diperbolehkan undang-undang mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Undang-undang memperbolehkan gugatan yang diajukan tersebut bukanlah tuntutan ganti rugi, tetapi semata tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Bahwa tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak saja menjadi kewajiban pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi-organisasi yang bergerak di lingkungan hidup. Walaupun demikian undang-undang mengisyaratkan organisasi yang dapat mengajukan gugatan tersebut sungguh-sungguh mempunyai komitmen dalam pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Organisasi ini tidak mewakili masyarakat atau sekelompok orang, tetapi mewakili organisasinya di mana visi misi dari organisasi ini bergerak di bidang lingkungan hidup. Organisasi yang didirikan karena peduli terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan

⁵⁷ *Ibid.*

hidup. Dengan demikian berbeda dengan gugatan perwakilan atau *class action* dalam hak gugat masyarakat.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 92 menegaskan sebagai berikut.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Organisasi Lingkungan Hidup atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dapat tampil di pengadilan didasarkan pada suatu pemahaman bahwa LSM adalah wali (guardian) dari lingkungan. Pendapat ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Profesor Cristoper Stone, di mana dalam artikelnya yang dikenal luas di Amerika Utara yang berjudul *Sholud Tress Have Standing*. Dalam teori ini memberikan hak hukum (*legal right*) kepada objek-objek alam (*natural objects*) dan menurut Stone hutan, laut, atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara). Dalam dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum obyek inanimatif, seperti pada perseorangan, negara

⁵⁸ Marhaeni Ria Siombo. *Op.Cit.*, halaman 122.

dan anak dibawah umur. Untuk penasehat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka.⁵⁹

Sebagai wali, pengadilan memberikan hak kepada kelompok tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap obyek alam dimaksud. Selanjutnya apabila terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukumnya, misalnya perusakan atau pencemaran, organisasi tersebut, untuk dan atas nama objek alam yang berada di bawah perwaliannya mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihan (remedial action). Berangkat dari gagasan inilah, organisasi lingkungan memiliki hak standing bertindak sebagai wali atas nama lingkungan hidup/obyek alam. Pendekatan perwalian (guardianship approach) ini dapat mencegah membanjirnya gugatan, karena organisasi tersebut dipersyaratkan harus memiliki pemahaman yang dalam mengenai seluk beluk objek alam yang berada di bawah perwaliannya, sehingga tidak semua organisasi lingkungan dapat bertindak sebagai penggugat.⁶⁰

Organisasi Lingkungan Hidup, tuntutan (petitum) tidak dapat berupa permintaan ganti kerugian. Tuntutan hak yang diperbolehkan hanya berupa kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, seperti (1) meminta Pengadilan memerintahkan tergugat untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang bertujuan melestarikan fungsi lingkungan; (2) meminta Pengadilan menyatakan tergugat telah melakukan PMH dan (3) meminta Pengadilan memerintahkan tergugat memperbaiki instalasi pengolahan limbah. Selain itu Organisasi Lingkungan juga berhak untuk meminta penggantian biaya

⁵⁹ Wiwiek Awiati. "Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan", melalui www.bem.law.ui.ac.id, diakses Senin, 15 Januari 2018, Pukul 13:20 Wib. halaman 13.

⁶⁰ *Ibid.*,

biaya riil yang telah dikeluarkan dalam rangka mengatasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang terjadi (*out of pocket expenses*).⁶¹

Hak Gugat LSM juga dikenal pada pada UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimana Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan; Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil, dan Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: berbentuk badan hukum; mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.⁶²

Pemberian hak gugat bagi organisasi lingkungan hidup untuk beracara di pengadilan sebagai wali bagi lingkungan hidup, berarti bahwa lingkungan hidup secara implicit telah diakui memiliki hak. Legal standing organisasi lingkungan hidup itu penting bagi perlindungan lingkungan karena banyak faktor. Misalnya faktor kepentingan masyarakat luas, faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara, serta organisasi lingkungan hidup menguasai dan memiliki pengetahuan dan wawasan tentang apa yang menjadi fokus kegiatannya.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, halaman 14.

⁶² *Ibid.*, halaman 15.

⁶³ Hukum Online. "Layar Terkembang untuk Hak Gugat Organisasi, Class Action, dan Citizen Lawsuit", melalui www.hukumonline.com, diakses Senin, 15 Januari 2018, Pukul 13:43 Wib.

B. Pelaksanaan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Tanpa Amdal

Setiap kegiatan pembangunan selalu dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi pada dasarnya, setiap usaha dan/atau kegiatan pembangunan, dampaknya akan merubah rona lingkungan awal dengan membentuk suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik hal itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Namun pada kenyataannya, sering karena kegiatan pembangunan itu, menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan perusakan, tidak saja mengancam kelestarian fungsi lingkungan juga merugikan keberlanjutan hasil pembangunan itu sendiri.⁶⁴

Agar kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan maka pembangunan yang dilakukan haruslah pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh itu, dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang perlu diupayakan/adanya studi kelayakan terhadap kegiatan pembangunan itu melalui kajian analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) dikemukakan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan

⁶⁴ Suady Husin. *Op.Cit.*, halaman 95.

damapak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.⁶⁵

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disingkat Amdal yakni selain merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan juga merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan terhadap lingkungan hidup yakni guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negative dan mengembangkan dampak positif.⁶⁶

Setelah berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara perkembangannya sangat menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam kasus yang terkenal sebagai kasus Dana Reboisasi, yang diajukan WALHI, dkk, sebagai Penggugat versus. Presiden RI dalam kapsistas pejabat negara, terhadap pembatalan Surat Keputusan Presiden No.42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT.IPTN). Dikatakan sangat menggembirakan karena secara tidak disadari telah memperluas arti kepentingan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab dalam perkara tersebut pengadilan telah menerima organisasi kemasyarakatan sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*

walaupun sebahagian dari penggugat dinyatakan tidak berkualitas sebagai penggugat yang akhirnya dikeluarkan sebagai penggugat.⁶⁷

Kepentingan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan kepentingan perseorangan/individual yang langsung mengalami/menderita kerugian atas diterbitkannya objek sengketa/surat keputusan tata usaha negara, dalam kapasitas gugatan organisasi, sudah barang tentu kepentingan yang dirugikan itu tidak langsung dialami oleh organisasi itu.⁶⁸

Berdasarkan Putusan Nomor: 26/G/2015/PTUN-Mdn bahwa istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai "hak gugat", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), namun dalam perkembangannya konsep hak gugat konvensional berkembang seiring dengan perkembangan hukum terkait dengan publik *interest law* di mana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran-pelanggaran hak publik

⁶⁷ Albar. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Litigasi Maupun Non Litigasi Serta Tinjauan Gugatan Class Action dan Legal Standing di Peradilan Indonesia", melalui www.albatrozz.wordpress.com, diakses Selasa, 16 Januari 2018, Pukul 03:38 Wib.

⁶⁸ *Ibid.*

khususnya terkait dengan lingkungan hidup, perlindungan konsumen hak civil dan politik.⁶⁹

Berangkat dari penjelasan di atas maka sebuah oraganisasi lingkungan hidup yang berbentuk badan hukum dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memberlakukan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengajuan gugatannya terkait lingkungan hidup sebagaimana bunyi pasal tersebut.

- (1)Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2)Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 93 di atas maka atuaran hukum acara yang dapat dijadikan pedoman dalam pengajuan gugatan terkait permasalahan lingkungan hidup adalah mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

⁶⁹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 26/G/2015/PTUN-MDN, halaman 73.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.⁷⁰

Selanjutnya, dalam penjelasannya dikatakan bahwa gugatan diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.⁷¹

Setelah gugatan dibuat oleh penggugat dan hendak didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai disidangkannya gugatan tersebut mekanismenya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

1. Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan.
2. Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh panitera pengadilan.
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudah gugatan dicatat, hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan, dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

⁷⁰ Ali Abdullah. *Op. Cit.*, halaman 69.

⁷¹ *Ibid.*,

4. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dijawab dengan tertulis.⁷²

Berdasarkan uraian di atas maka proses pelaksanaan organisasi lembaga swadaya masyarakat dalam gugatan pembatalan izin mendirikan bangunan tanpa amdal sama halnya proses yang ada dan berlaku dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana mestinya organisasi lembaga swadaya masyarakat mempunyai kepentingan yang dijamin oleh hukum dalam hal lingkungan hidup untuk menggugat suatu Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dalam bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum atas tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Citra Keadilan telah mengajukan gugatan atas objek sengketa Keputusan Walikota Medan Nomor: 645/299. K Tentang: Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara

⁷² *Ibid.*, halaman 73.

Deli pada tanggal 5 Mei 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan kepentingan penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berkepentingan dalam hal pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keputusan Walikota Medan Nomor : 645/299. K Tentang : Izin Mendirikan Bangunan merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan tersebut sudah bersifat konkret yang artinya bahwa objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dan keputusan itu bersifat individual yang artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Serta keputusan tersebut sudah bersifat final yang artinya bahwa keputusan tersebut sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut maka apa yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Keadilan dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut sudah tepat menjadi rana dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai kompetensi Absolutnya.

Sehubungan dengan itu bahwa jauh sebelum gugatan tersebut dimajukan, Penggugat LSM Citra Keadilan telah menyurati PT. Agung Podomoro Land Tbk

dan Walikota Medan dengan maksud supaya menghentikan kegiatan pembangunan, namun Pengembang dan Walikota mengabaikannya, kemudian Penggugat melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan maksud menindak secara hukum barang siapa yang diduga melakukan kejahatan lingkungan dan terakhir mengadukannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) dengan harapan DPRD SU melakukan pengawasan politik hukum agar Tergugat menindak Penanggungjawab dan menghentikan segala kegiatan pembangunan fisik dan perbuatan pemasaran dan penjualan hasil produk yang dilakukan PT. Sinar Menara Deli yang tidak memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).⁷³

Alasan dan dasar Penggugat menyurutinya dan melaporkannya karena diduga kuat Pengelola membangun dalam keadaan melawan hukum, tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun pembangunan jalan terus yang dimulai sejak tahun 2013 hingga sekarang.⁷⁴

Berdasar pengaduan Penggugat tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) kemudian mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Walikota Medan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, PT. Agung Podomoro Land Tbk, dan Penggugat (Surat Undangannya Nomor : 824/18/Sekr tertanggal 7 April 2015) yang diselenggarakan pada tanggal 18 April 2015 di Ruang Rapat Komisi A Dewan

⁷³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 26/G/2015/PTUN-MDN, halaman 5-6.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 6.

Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) dalam rangka membahas masalah pembangunan milik PT. Sinar Menara Deli dan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut diperoleh dan diketahui Penggugat Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (objek sengketa).⁷⁵

Penjelasan di atas tersebut adalah langkah-langkah hukum yang diambil oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Pelaksanaan gugatan yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Keadilan khusus sengketa lingkungan hidup tersebut merupakan tindakan hukum yang benar-benar sudah sesuai daripada fungsi organisasi lingkungan hidup itu sendiri. Sebab, Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Keadilan adalah organisasi yang peduli terhadap lingkungan sebagaimana hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf b point 5 (Anggaran Dasar) yang telah jelas diatur tujuan didirikannya Yayasan Citra Keadilan adalah untuk fungsi untuk melestarikan lingkungan hidup.

Gugatan yang diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Citra Keadilan didaftarkan dikepaniteraan pada tanggal 5 Mei 2015 dan diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 3 Juni 2015. Perbaikan secara formal ini dilakukan pada saat pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan diadakan mengingat posisi penggugat di Peratun pada umumnya adalah warga masyarakat yang diasumsikan mempunyai kedudukan lemah dibandingkan dengan tergugat sebagai pejabat tata usaha negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 6-7.

posisi yang lemah tersebut sangat sulit bagi penggugat untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk kepentingan pengajuan gugatan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat.⁷⁶

Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruang tertutup bukan di ruang persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib dan berwenang untuk:

1. Memberikan nasihat atau arahan-arahan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi surat-surat atau data-data yang diperlukan dalam tenggang waktu 30 hari.
2. Meminta penjelasan kepada pihak tergugat (pejabat atau Badan Tata Usaha Negara) mengenai segala sesuatu yang mempermudah pemeriksaan sengketa di persidangan.⁷⁷

Keterkaitan antara apa yang diatur secara hukum berdasarkan penjelasan di atas maka sudah sesuai pelaksanaan pengajuan gugatan oleh organisasi lembaga swadaya masyarakat dalam hal pembatalan izin mendirikan bangunan tanpa Amdal yang diterbitkan oleh walikota medan sebagai objek gugatan dan proses pemeriksaan terhadap gugatan tersebut sama halnya seperti gugatan yang diajukan oleh perseorangan sebagaimana biasanya yang kepentingannya dari orang atau badan hukum itu dirugikan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁷⁶ Titik Triwulan Titik & Ismu Gunadi Widodo. 2016. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 639.

⁷⁷ *Ibid.*,

C. Putusan Pengadilan Tentang Gugatan Pembatalan Izin Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

Setelah pemeriksaan selesai, sesuai dengan amanat Pasal 97 ayat (1) UU PTUN, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Kesimpulan tersebut bukan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak, tetapi berperan penting dalam menjatuhkan putusan. Kesimpulan berguna bagi hakim dalam memahami kembali apa-apa yang menjadi keinginan para pihak berkenaan dengan perkara yang dihadapinya. Kesimpulan tersebut mencakup persoalan-persoalan penting dari proses surat-menyurat, bukti, maupun hal lain yang terjadi di persidangan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dikemukakan oleh para pihak dirumuskan dari hal-hal berikut:

1. Kesimpulan dari surat-menyurat dalam persidangan, proses surat-menyurat berasal dari gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Bagi penggugat, menyatakan apa saja yang didalilkan dalam gugatannya telah dibuktikannya, sedangkan bagi tergugat, apa saja yang dibantahnya dalam dalil bantahannya juga telah dibuktikannya.
2. Kesimpulan dari bukti tertulis. Penggugat mengemukakan hal yang sangat penting dari bukti-bukti yang diajukannya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Tergugat mengemukakan hal-hal yang penting dari bukti-bukti yang diajukannya untuk membuktikan dalil bantahannya (penekanan pada bagian yang penting dari bukti yang diajukan).
3. Kesimpulan dari kesaksian, kesimpulan dari kesaksian baik keterangan ahli (jika ada) maupun keterangan saksi ditarik suatu yang relevan

mendukung dalil gugatan bagi penggugat dan dalil bantahan bagi tergugat. Hal itu dirumuskan dalam kesimpulan masing-masing pihak.

4. Kesimpulan lainnya. Kesimpulan ini dapat berupa penilaian terhadap penggugat atau tergugat terhadap bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Substansi kesimpulan ini berkaitan dengan upaya (argument) yang melemahkan dalil-dalil pihak lawan. Apabila kedua belah pihak telah mengemukakan kesimpulan maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditundak untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna memutuskan sengketa tersebut. Musyawarah yang dilakukan merupakan cara hakim dalam mengambil putusan. Hal ini disebabkan oleh sidang pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim.⁷⁸

Mekanisme pengambilan keputusan didasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) yang menyatakan “Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai pemufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.”⁷⁹

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami prinsip utama dalam proses memutus sengketa harus didasarkan musyawarah majelis hakim. Musyawarah itu dilakukan untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna menjatuhkan putusan yang objektif, adil, dan bijaksana. Putusan hakim harus

⁷⁸ Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 146-147.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 147.

melalui pertimbangan objektif mengenai sengketa. Menurut Sudikno dalam buku Yuslim apabila putusan dilihat dari segi penetapan kaidah hukum maka yang secara langsung mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan (*ratio decidendi*).⁸⁰

Objek sengketa yang digugat organisasi Lembaga Swadaya masyarakat adalah suatu surat keputusan yang dikeluarkan walikota yaitu Keputusan Walikota Medan Nomor : 645/299. K Tentang : Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli.

Berdasarkan objek sengketa tersebut maka sudah jeelas menjadi kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sebelum jauh dalam membahas putusan dari pengadilan tentang organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang menggugat tentang pembatalan izin mendirikan bangunan tanpa Amdal, maka ada baiknya membahas duduk perkara dan dalil-dalil yang menjadi dasar dari Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Keadilan melauyangkan gugatannya.

Posisi kasus awalnya Bahwa PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan sejak tahun 2013 telah merencanakan dan memulai melakukan pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) tower bangunan campuran (Mall, Apartemen, Perkantoran, dan lain sebagainya) setinggi 200 meter diatas tanah seluas 52.306 M² di Jalan Putri Hijau / Guru Patimpus No. 1 OPQ, Kelurahan

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 147-148.

Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Guru Patimpus;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung Capital Building;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Putri Hijau;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Deli;

tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), tanpa Izin Lingkungan, dan tanpa memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).⁸¹

Bahwa secara hukum bila bangunan dibangun diatas tanah lebih dari 5.000 M² dan luas bangunan lebih dari 10.000 M², bangunan tersebut baru dapat dimulai untuk dikerjakan setelah memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Jo. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan

⁸¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 26/G/2015/PTUN-MDN, halaman 11-12.

Gedung Jo. Peraturan Daerah Kota Medan No.9 Tahun 2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Walikota Medan No. 34 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Medan No. 62 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 dan peraturan terkait lainnya.⁸²

PT. Sinar Menara Deli memulai pembangunan Podomoro City Deli Medan, terlebih dahulu PT. Sinar Menara Deli sebagai pengelolanya membongkar bangunan ex gedung Deli Plaza Medan lalu membuat konstruksi dengan mengorek tanah untuk pondasi bangunan disertai dengan menutupnya dengan pagar atas kawasan (proyek) tanpa disertai dengan Izin Bongkar Bangunan, Izin Lingkungan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Walikota Medan. Tergugat, karena itu Penggugat telah menyurati Pengelolanya, Walikota Medan, dan melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan maksud supaya penanggungjawabnya ditindak dan dihentikan kegiatannya, namun tidak direspon, pengelolanya secara pejolo gogo pepudi uhum meneruskan pembangunannya hingga sekarang.⁸³

Berdasarkan dari fakta di atas maka secara hukum seharusnya pemerintah kota Medan dapat mengambil tindakan Represif sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) (2) dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana bahwa Pemerintah mempunyai

⁸² *Ibid.*, halaman 12-13.

⁸³ *Ibid.*, halaman 13.

kewenangannya dengan melakukan penindakan administratif atau tindakan paksa terhadap PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola dengan melakukan teguran, perintah stop, dan tindakan pembongkaran bangunan. Sebagaimana redaksi dari bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 76:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku seharusnya pemerintah Kota Medan mengambil tindakan apa yang menjadi wewenanginya. Namun, faktanya sampai sekarang bahwa Pemerintah Kota Medan hanya berdiam diri dan membiarkan pelanggaran tersebut berlanjut tanpa ada mengambil tindakan hukum yang sudah diberikan kewenangannya secara hukum.

Perbuatan berdiam diri Tergugat tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya (Asas Ommisionis) sesuai dengan pertimbangan hukum Hoge Raad (Mahkamah Agung-Belanda) pada tanggal 20 November 1924, terkenal dengan kasus Ostermann, Hoge Raad dalam pertimbangan putusannya menyatakan : “Dengan perbuatan melawan hukum

diartikan bukan hanya satu perbuatan atau hal tidak berbuat yang melanggar hak seseorang, melainkan juga suatu perbuatan atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum orang lain”.⁸⁴

Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Keadilan sudah mempelajari dan mendalami objek sengketa tersebut. Ternyata, secara hukum prosedural dan secara hukum substansi objek sengketa adalah cacat hukum formil dan cacat hukum substansif sebab Terbukti tidak ada ditemukan dalam pertimbangan hukumnya ada Kajian Lingkungan, Izin Lingkungan yang terhimpun dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Atas Tanah, dan tidak ada atau mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengaturan Lingkungan Hidup seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL *Jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL.⁸⁵ Beserta peraturan terkait lainnya yang dijadikan Penggugat dasar hukum dalam dalil-dalil gugatan.

Kecacatan substantif tersebut dapat diukur dengan beberapa pendekatan sebagai faktor penyebabnya yaitu Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah 2 (dua) tahun lebih PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan mengerjakan bangunan campuran 7 (tujuh) Menara (mall, hotel, apartemen, perkantoran) setinggi 200 Tergugat telah mengetahui atau patut

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 15.

⁸⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016, halaman 11-12.

mengetahui PT. Sinar Menara Deli penerima objek sengketa telah merencanakan dan telah mengerjakan pembangunan persiapan (konstruksi) gedung campuran (Mall, Hotel, Kantor dan Apartemen) hingga 7 (tujuh) Menara setinggi 200 meter diatas tanah 05 Ha lebih yang terintegrasi antara bangunan satu dengan lainnya (tidak parsial) logikanya tidak dapat diterbitkan perizinan (objek sengketa) hanya untuk Basement Super Blok 1 (satu) Unit, Lantai 3 (tiga) ditambah 1 (satu) Lantai Mezanin, Luas Bangunan: 147,830 M2, sebab Tergugat pantas mengetahui basement saja yang diizinkan tentu tidak akan mendapat manfaat dan keuntungan bagi Pengelola, dan tentu pula setelah basement Pengelolanya akan meninggikan lagi bangunannya.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas apa yang digugat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Keadilan adalah Surat Keputusan dari walikota tentang izin mendirikan bangunan Podomoro milik PT. Sinar Menara Deli, dan duduk perkara serta yang menjadi kepentingan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sudah jelas tertuang dalam gugatan Penggugat dalam putusan secara ringkas.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara di pengadilan dianggap mengetahui segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*. Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, melainkan mutlak

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 13-14.

menjadi kewajiban dan kewenangan hakim.⁸⁷ Sesuai dengan hal ini maka hakim dalam setiap putusannya selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas eksepsi dan pokok perkara berdasar pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan fakta-fakata yang dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan sehingga apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan mempunyai dasar hukum sebagai pondasi memberikan keadilan bagi para pihak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan. Maka dari hal itu, selanjutnya akan dibahas pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara kasasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusannya berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum oleh sebab itu harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menggugat, karena eksistensinya sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengkata (Nomor 660.2/1896) tentang izin lingkungan atas kegiatan *Superblock Podomoro City*, mewajibkan dilengkapi AMDAL, tetapi berdasarkan hasil pembuktian pada *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan AMDAL tersebut tidak ada;

⁸⁷ Ali Abdullah. M. *Op. Cit.*, halaman 136.

Bahwa terhadap sengketa *in litis* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, karena Izin Mendirikan Bangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bukan kewenangan murni otonomi daerah, melainkan sebagai kewenangan Perbantuan (*Medebewin*) ataupun kewenangan *Dekonsentrasi*.

berdasarkan pertimbangan di atas, menurut

Pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN CITRA KEADILAN, Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN.MDN., Tanggal 3 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN.MDN., Tanggal 28 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena putusan kasasi langsung berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak (publik) sesuai dengan sifat putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap berlaku secara *erga omnes*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung di atas maka dengan itu Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT TUN.MDN., Tanggal 3 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN.MDN. Tanggal 28 Oktober 2015. Yang di dalam Eksepsinya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Putusan dalam Pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli, Menghukum Para Termohon Kasasi

untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Putusan yang baik adalah putusan pengadilan yang harus mencerminkan *empta criteria* pokok dari asas peradilan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk rechtspegging*) sebagaimana dikemukakan oleh de Waard dalam buku Yuslim sebagai berikut.

1. *Asas Decise beginsel (right to decision)*, seorang hakim harus menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu yang pantas. Adapun yang termasuk di sini, hak setiap orang untuk mengajukan gugugatan (perkara) dan larangan bagi hakim untuk menolak mengadili atau memeriksa perkara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. *Asas Verdigings beginsel (a fair hearing)*, setiap pihak yang berperkara berhak atas kesempatan membela diri sesuai prinsip “*audi er alterm partem*”. Kedua belah pihak juga harus mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mengetahui, mengajukan berkas-berkas pembuktian, dan memperoleh informasi.
3. *Asas Onpartijdigheids beginsel (no bias)*, putusan dijatuhkan secara objektif, tidak terpengaruhi oleh kepentingan pribadi dan instansi peradilan lainnya, ataupun didasarkan atas motif yang tidak bersifat *zakelijk*, atau adanya kontak (hubungan) secara tersembunyi dari salah satu pihak di luar perkara dengan hakim, sehingga menyimpang dari prosedur semestinya.
4. *Asas Motiverings beginsel (reason and argumentations of dicision)*, putusan hakim harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat

dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang runtut. Walaupun Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan dan menjatuhkan putusan, hal itu tetap didasarkan pada argument-argumen yang dapat diawasi dan diikuti (*controlebaarheid*).⁸⁸

Berkenaan dengan sengketa yang terjadi, pada suatu saat pertikaian hukumnya harus berakhir, sehingga apa yang telah diselesaikan oleh pengadilan tidak boleh lagi diajukan pada haki (*litis finiri oportet*). Berakhirnya sengketa adalah setelah putusan pengadilan dilaksanakan. Dalam bahasa hukum acara dikenal dengan istilah eksekusi. Karena karakter hukum yang berbeda, pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara jelas berbeda dengan eksekusi yang dikenal dalam hukum proses peradilan perdata dan pidana. Pasal 115 UU Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan “Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang dapat dilaksanakan”. Konsekuensi dari ketentuan di atas, dalam acara PTUN tidak dikenal sebutan serta merta (*executie bij vooraad*).⁸⁹

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 116 ayat (1) menegaskan “Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikirim kepada para pihak dengan surat yang tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari”. Tenggang waktu empat belas hari tersebut dihitung sejak saat putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun putusan Pengadilan belum

⁸⁸ Yuslim. *Op. Cit.*, halaman 152.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 158.

mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁰

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 159

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Tanpa AMDAL secara Legal Standing ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1)-(3) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
2. Pelaksanaan Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Tanpa Amdal berdasarkan Legal Standing yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Tata cara pelaksanaan pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan dari pasal 93 ini sejalan dengan Legal Standing dari Organisasi lingkungan hidup yang mempunyai hak dalam mengajukan gugatan maka pelaksanaan gugatannya sesuai dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Putusan Pengadilan Tentang Gugatan Pembatalan Izin Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bahwa Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT TUN.MDN. Tanggal 3 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN.MDN. Tanggal 28 Oktober 2015. Yang di dalam Eksepsinya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Putusan dalam Pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli, Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

B. Saran

1. Saran untuk Pengaturan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Tanpa AMDAL seharusnya Pemerintah dan Legislatif dapat membuat secara tegas dan lebih rinci lagi dalam atura untuk mengajukan gugatan dalam sengketa Lingkungan hidup yang sebagai objeknya adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Saran untuk Pelaksanaan Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Gugatan Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan Tanpa Amdal bahwa tindakan yang diambil oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Citra Keadilan sudah sangat benar dan harus meningkatkan kepeduliaanya

terhadap penataan dan kelestarian lingkungan hidup khususnya di kota Medan sebagaimana fungsinya Organisasi Lingkungan Hidup tersebut di dalam Anggaran Dasarnya.

3. Saran untuk Putusan Pengadilan Tentang Gugatan Pembatalan Izin Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bahwa Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT TUN.MDN. Hakim-Hakim dalam memeriksa perkara di lingkungan peradilan harus benar-benar dapat menjaga integritas dan kemandiriannya dalam menjatuhkan putusan dan ini harus terus terlaksana sesuai putusan ini yang benar-benar sudah adil dan berdasarkan pada 4 asas dalam penjatuhan putusan yang sudah dijelaskan di dalam pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah Gofar. 2014. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Ali Abdullah M. 2015. *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Koesnadi Hardjasoeamantri. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lintong Oloan Siahaan. 2005. *Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- _____ 2005. *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-1981*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Marhaeini Ria Siombo. 2012. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suady Husin. 2010. *Etika dan Hukum Lingkungan Suatu Pengantar*. Medan: Laboratorium Pendidikan Pancasila Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).

Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Titik Triwulan Titik & Ismu Gunadi Widodo. 2016. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

————— Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana

Wiyono. R. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zairin Harahap. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

C. Karya Ilmiah/Jurnal

Elsam. “Legal Standing (Hak Gugat Organisasi Lingkungan)”. Artikel: Referensi HAM ELSAM.

Fajar Winarni. “Penggunaan *Legal Standing* Organisasi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20 Nomor1, Februari 2008.

Laode M. Syarif dan Andri. G. Wibisana. *Hukum Lingkungan. Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*.

Maventus Amos, dkk. "Gugatan Class Action Dalam Sengketa Lingkungan Hidup", *Jurnal Berjaniti*: Volume 3 Nomor 3 Tahun 2014

Nino Augusta Sasongko, 2010, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

D. Internet

Albar. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Litigasi Maupun Non Litigasi Serta Tinjauan Gugatan Class Action dan Legal Standing di Peradilan Indonesia", melalui www.albatrozz.wordpress.com, diakses Selasa, 16 Januari 2018, Pukul 03:38 Wib.

BMG. "Tujuan dan Fungsi IMB", melalui www.izinbangunan.id, diakses Rabu, 04 Juli 2018, Pukul 09:00 Wib.

Hukum Online. "Layar Terkembang untuk Hak Gugat Organisasi, Class Action, dan Citizen Lawsuit", melalui www.hukumonline.com, diakses Senin, 15 Januari 2018, Pukul 13:43 Wib.

Repository USU. "Izin Mendirikan Bangunan (IMB)", melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Rabu, 04 Juli 2018, Pukul 09:10 Wib.

Rumah Bangsa Foundation, "Perbedaan Gugatan dan Permohonan", www.rumahbangsafoundation.com, diakses Selasa, 05 Desember 2017, Pukul 17.20 wib.

Wiwiek Awiati. "Hak Gugat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan", melalui www.bem.law.ui.ac.id, diakses Senin, 15 Januari 2018, Pukul 13:20 Wib.

Wikipedia, "Izin Mendirikan Bangunan", www.wikipedia.com, diakses Selasa, 05 Desember 2017, Pukul 17.38 wib.

Wikipedia, "Lembaga Swadaya Masyarakat", www.wikipedia.com, diakses Selasa, 05 Desember 2017, Pukul 17.02 wib.

Wikipedia, "Kedudukan Hukum", melalui: www.id.wikipedia.org, diakses Selasa, 05 Desember 2017, Pukul 16.23 wib.